

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS POLRESTA KOTA PEMATANGSIANTAR)**

SKRIPSI

OLEH:

PRISKA ADELINA HIA

218400246



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(STUDI KASUS POLRESTA KOTA PEMATANGSIANTAR)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*



Oleh:

PRISKA ADELINA HIA

218400246

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan
Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polresta Kota
Pematangsiantar)

Nama : Priska Adelina Hia


NPM : 218400246


Bidang : Hukum Keadanaan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H


Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Agustus 2025



(Priska Adelina Hia)

21840024

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Priska Adelina Hia

NPM : 218400246

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan
Oleh Anak (Studi Kasus Polresta Kota Pematangsiantar)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan mengalih-media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Yang Menyatakan



PRISKA ADELINA HIA

218400246

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas tentang penegakan hukum pidana terkait tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Pematangsiantar, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum seputar perlindungan anak dan tanggung jawab mereka yang berada di posisi otoritas, menekankan perlunya penegakan hukum yang ketat untuk menjaga kesejahteraan anak-anak. Penelitian ini mengusung pendekatan yuridis normatif dan empiris. Melalui wawancara dengan pemangku kepentingan seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan akademisi hukum pidana, serta pengumpulan data dari studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Pematangsiantar mengacu pada regulasi yang ada, faktor-faktor sosial, ekonomi, dan teknologi juga menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan sesuai dengan hak-hak anak, serta bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencabulan, Anak*

ABSTRACT

This study reviews the enforcement of criminal law related to the crime of child molestation in the jurisdiction of the Pematangsiantar Police, Indonesia. This study aims to provide a comprehensive understanding of the legal framework surrounding child protection and the responsibilities of those in positions of authority, emphasizing the need for strict law enforcement to safeguard the welfare of children. This study carries a normative and empirical legal approach. Through interviews with stakeholders such as judges, prosecutors, police, and criminal law academics, as well as data collection from literature and field studies. The results of the study highlight that law enforcement against the crime of child molestation in the jurisdiction of the Pematangsiantar Police refers to existing regulations, social, economic, and technological factors are also the main triggers for the occurrence of these crimes. This study aims to analyze how law enforcement can be carried out fairly and in accordance with children's rights, and how the legal system can adapt to provide better protection for children involved in criminal acts. This study is expected to contribute to the development of legal policies that are more responsive to children's needs.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Acts of Molestation, Children*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Priska Adelina Hia
Tempat/Tanggal Lahir : Hilibadulu/ 19 Maret 2002
Alamat : Jl. Glugur Rimbun Diski, Perum.
Telagasari Indah Blok C
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Obadia Hia
Ibu : Fatmawati Simanjuntak
Anak ke : 3

3. Pendidikan

SD Negeri 010073 Rawang : 2008 - 2014
Lama Pasar VI
SMP Negeri 1 Rawang : 2014 - 2017
Panca Arga
SMA Negeri 1 Meranti : 2017 - 2020
Universitas Medan Area : -

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmah dan anugerah yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, dan didorong oleh cita-cita dari penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Bidang Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area.

Penyelesaian tugas akhir dari penulis ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis membuat skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polresta Kota Pematangsiantar)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, sehingga dalam hal ini banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Karena itu, dalam hal ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada orang tua tercinta penulis yaitu Bapak Obadia Hia dan Ibu Fatmawati Simanjuntak yang penulis sayangi dan muliakan, yang senantiasa tiada henti-hentinya memberikan dukungan, nasehat, dan bahkan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. M. Citra Rahmadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, M.H selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M.Kn selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Dosen Ketua Sidang Meja Hijau Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Bapak Alvin Hamzah Nasution, S.H., M.H selaku Dosen Sekretaris Sidang Meja Hijau Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Dr. Muazzul, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembanding Sidang Meja Hijau Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Penulis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
13. Bapak Aipda NewFrans Panjaitan selaku Penyidik Pembantu di Polresta

Pematangsiantar.

14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.


15. Seluruh Unsur Staf Administrasi Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

16. Terimakasih kepada Kedua Abang dan Adik Kandung Saya atas segala doa yang selalu dipanjatkan dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis.

17. Terimakasih kepada Teman dan Rekan-Rekan di Fakultas Hukum Angkatan "2021" yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis



(Priska Adelina Hia)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.5. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	16
2.1.1 Definisi Penegakan Hukum	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
2.2.1 Definisi Tindak Pidana	18
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	23
2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Pencabulan.....	25
2.3.1 Definisi Pencabulan	25
2.3.2 Definisi Anak	27
2.3.3 Anak Sebagai Pelaku Pencabulan.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	34
3.1.1 Waktu Penelitian	34
3.1.2 Tempat Penelitian	35
3.2. Metodologi Penelitian.....	35

3.2.1 Jenis Penelitian	35
3.2.2 Jenis Data.....	35
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.2.4 Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak.....	39
4.2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Kota Pematangsiantar Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	45
4.2.1 Gambaran Umum Polresta Kota Pematangsiantar	45
4.2.2 Penegakan Hukum Yang Telah Dilakukan Polresta Pematangsiantar Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	49
4.2.3 Kendala Yang Dialami Oleh Polresta Siantar Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak	56
4.2.4 Faktor-Faktor Pemicu Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak	57
4.2.5 Upaya Kepolisian Kota Pematangsiantar Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan	60
BAB V.....	63
KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 4. 1 Data Kasus Pencabulan Tahun 2023-2024	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang berdasarkan kekuatan mengikatnya merupakan bagian dari hukum publik. Hartono Hadisoeperto mendefinisikan bahwa hukum pidana sebagai suatu lapangan hukum juga dipelajari oleh ilmu pengetahuan atau dijadikan onjek dari suatu ilmu pengetahuan yang disebut “ilmu hukum pidana”, yakni ilmu mengenai suatu bagian khusus dari hukum. Objeknya adalah aturan hukum pidana yang berlaku disuatu negara dengan tujuan menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif.¹

Hukum Pidana dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti adanya keterlibatan pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga masyarakat dalam penanganan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan atau pelanggaran ini adalah suatu istilah yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan istilah tindak pidana dipergunakan dalam hukum pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baik itu dalam hukum pidana khusus maupun hukum pidana umum.²

Hukum pidana merupakan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kejahatan maupun pelanggaran yang harus ditegakkan aparat penegak hukum terhadap terduga/tersangka pelaku demi tegaknya hukum sesuai tujuan

¹ Shulhan Iqbal Nasution, Rony Andre Christian Naldo dan Ifransko Pasaribu, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, (Makassar: PT. Nas Media Indonesia, 2024), Hal. 2

² Antonius P.S Wibowo, *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying di Sekolah*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019), Hal. 2

hukum dan terjaganya marwah serta kedaulatan negara.³ Maka pengertian tindak pidana itu sendiri dapat dipahami dari pelanggaran dan kejahatan.

Tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yaitu yang artinya dapat dipadankan dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yaitu *delictum*. Delik atau *delictum* dapat dirumuskan dengan beberapa istilah yaitu seperti:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana

Dengan demikian, dinyatakan bahwa pengertian dari delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang atau merupakan tindak pidana. Sedangkan tindak pidana yang disebut atau dikenal dengan perbuatan pidana yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan atau tidak mematuhi larangan tersebut.

Tindak pidana adalah bentuk suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana dan pelaku itu dapat disebut sebagai subjek tindak pidana itu sendiri. Berdasarkan perumusan terkait pengertian tindak pidana diatas, untuk menentukan suatu bentuk perbuatan tindak pidana maka perbuatan itu haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau terdapat dalam rumusan hukum pidana

³ *Ibid.*

disebut sebagaimana “dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan dapat diancam dengan sanksi pidana”. Perbuatan tindak pidana itu sendiri juga harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, sebagai berikut:

1. Adanya subjek
2. Adanya unsur kesalahan
3. Perbuatan bersifat melawan hukum
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/Perundang-Undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
5. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Terdapat lima unsur-unsur tindak pidana diatas maka dapat di sederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif, yang dimana unsur subjektif itu mencakup subjek dan adanya unsur kesalahan sedangkan unsur objektif adalah perbuatan bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral dan pengertian tersebut mencakup perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>, (Dikutip: 28 September 2024, 11.50 WIB)

dan diancam dengan pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas terkait perbuatan tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur adanya suatu kejadian tertentu serta adanya orang-orang yang melakukan guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan Perundang-Undangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu. Dengan demikian, dalam perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur penyebab dan orang yang bersangkutan dalam perbuatan tindak pidana tersebut.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termasuk unsur formil dan unsur materiil. Sebagaimana pengertian hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Sedangkan pengertian dari “pidana” itu sendiri berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada oknum yang bertindak kurang baik sebagai hal yang tidak dirasakan.

Hukum pidana dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum pidana materiil, adalah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai sanksi yang berupa pidana bagi si pelanggar, menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhi pidana, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan bila ada kejahatan atau pelanggaran.
2. Hukum pidana formil, adalah ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan hukum materiil, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), misalnya penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, serta pengadilan oleh hakim.

Maka dengan adanya hukum pidana ini dapat melindungi dan memperbaiki kelakuan seseorang yang telah melakukan tindak pidana maupun bagi orang-orang yang akan melakukan tindak pidana dengan mengetahui sanksi yang akan dihadapinya dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu tindak pidana.⁵

Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spiritual) atas warga masyarakat.⁶

Suatu hal yang harus dipahami, bahwa hukum pidana saat ini adalah apa yang di sampaikan oleh Jan Remmelink dalam setiap delik apa yang berfungsi dan dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang berapa pun immoral ataupun tercelanya bagi masyarakat tidaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (*daadstrafrecht*). Dalam hal ini, bukan saja kualifikasi individu yang berbahaya secara sosial yang menjadi fokus utama, melainkan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukannya.⁷

Anak sangat rentan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, tidak dapat dipungkiri ketidakmampuan seorang anak untuk berpikir secara dewasa

⁵ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Surabaya: UBRAHA Press, 2019), Hal. 7

⁶ Febriyanti Silaen, Syawal Amry Siregar, "Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28 No. 1, (April, 2020), Hal. 8-16

⁷ Ahmad Faizal Azhar, Eko Sponyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech di Media Sosial)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2, (2020), Hal. 276

menjadikannya subjek yang tidak terlepas dari kemungkinan menjadi korban maupun pelaku tindak pidana. Berbagai tindak pidana yang sering kali melibatkan anak seperti narkoba, pencabulan, pencurian bahkan tindak pidana terorisme sehingga merupakan realita bahwa mulai dari tindak pidana ringan sampai tergolong *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa bisa saja menjadikan anak sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membagi kategori anak menjadi 3 jenis golongan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).⁸

Anak sebagai penerus generasi sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya, termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Respon orang sekitar terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut baik secara mental maupun psikis. Terlebih bahwa masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter dari seorang manusia. Akan jadi apa anak tersebut sangat bergantung dari pengalaman hidupnya di masa kanak-kanak. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya mendapatkan pembinaan dan perlindungan demi menjamin masa depan dari anak tersebut. Tak terkecuali bagi seorang anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam hal seorang anak yang berhadapan dengan hukum pun

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin hak-hak anak. Pada pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁹

Oleh karena itu, dengan adanya penjelasan diatas dapat dipahami terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khususnya kepada pelaku seorang anak agar kembali berbaur dengan masyarakat. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus dipertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak dimasa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnah nya bangsa dimasa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara.¹⁰

Pada saat ini banyak sekali anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual, baik itu anak sebagai korban kejahatan seksual maupun anak sebagai pelaku kejahatan seksual. Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur telah menarik perhatian masyarakat.

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu peristiwa yang menjadi sorotan saat ini, terutama karena sekarang ini banyaknya kasus tindak pidana pencabulan

⁹ Andi Muhammad A.M, M. Syukri Akub, Hijrah Adhyanti Mirzani, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundangan (*Bullying*)”, *Jurnal: Diskursus Islam*, Vol. 11 No. 2, (Agustus, 2023), hal. 83-95

¹⁰ Marlina, *Peradilan pidana Anak di Indonesia*, (Medan: Refika Aditama, 2009), hal. 73

yang dilakukan oleh anak. Anak memiliki pribadi yang sangat unik, dimana anak mampu bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Tetapi, tentu saja lingkungan juga akan ikut mempengaruhi perkembangan pribadi dari si anak. Oleh karena itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan tempat tumbuh yang layak, jauh dari segala hal yang memberikan efek negatif terhadap perkembangan pribadinya.

Pelecehan seksual atau biasa dikenal dengan tindak pidana pencabulan sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi “ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua” yang dalam artian anak juga dapat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap sesama anak.¹¹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dimana anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan. Anak dibawah umur memiliki hak dan perlindungan khusus dalam hukum, karena mereka dianggap belum memiliki kemampuan dan tanggungjawab penuh atas perbuatannya. Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana tidak disebut sebagai tersangka dan terdakwa, melainkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dituntut dengan pidana penjara, melainkan dengan beberapa metode yaitu berupa metode diversi, pembinaan, dan rehabilitas.

¹¹ Febrina Annisa, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2 (2016), hal. 202-211.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.¹²

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak kejahatan memiliki hak guna memperoleh bantuan hukum serta bantuan yang lain”.¹³ Anak yang berbuat pidana akan diberi perlindungan khusus dikarenakan ada rasa khawatir akan muncul perlakuan yang tidak semestinya terjadi ketika penyidikan berjalan.

Pada perkembangan berikutnya Pemerintah memberlakukan UUD Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E UUD Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Tindak Pencabulan yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.¹⁴

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana

¹² Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), Hal. 67

¹³ Undang-Undang Pasal 18 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Undang-Undang Pasal 76E Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dengan pidana penjara *withering* singkat 5 (lima) tahun dan *withering* lama 15 (lima belas) tahun dan denda *withering* banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”¹⁵.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa anak dibawah umur dapat menjadi pelaku pencabulan karena anak yang melakukan tindak pidana pencabulan ini biasanya karena beberapa faktor, diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Sebagai kasus konkret nya adalah pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 kakak daripada salah satu korban pencabulan melaporkan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap 3 orang anak dibawah umur ke Polres Pematangsiantar yang dimana kakak dari salah satu korban mendapat informasi dari adiknya yang berinisial KAL (9 tahun). Korban KAL (9) yang bercerita sendiri bahwa ia dan kedua korban lainnya yang berinisial KTR (15) dan DPS (11) mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pelaku AAH yang dimana bermula pada saat sedang bermain dengan adik pelaku yang seumuran dengan mereka diruang tamu dan pelaku memanggil korban untuk masuk kedalam kamarnya kemudian saat korban rebahan pelaku membuka celana korban dan mencium kemaluan korban serta tidak hanya berhenti disitu pelaku juga menempel dan menggesekkan kemaluannya ke

¹⁵ Undang-Undang pasal 82 Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

kemaluan korban.

Adapun pelaku dengan inisial AAH kelahiran 2004 yang dimana pelaku AAH (18 Tahun) kerap kali menempelkan kemaluannya ketubuh ketiga korban atau anak-anak dibawah umur tersebut dan pelaku AAH mulai melancarkan aksi tindak pidana pencabulan dari bulan Maret 2020 lalu, lebih tepatnya pada saat pelaku berusia dibawah umur (16 Tahun) dan pada saat pelaku ditangkap Senin 29 Agustus 2022 jam 15.00 WIB usia pelaku sudah 18 tahun.

Oleh sebab itu, Kasat Reskrim Polres Pematangsiantar AKP Banuara Manurung mengatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang dimana pelaku AAH akan diproses sesuai dengan peradilan anak. Dengan begitu AKP Banuara kembali memaparkan bahwa perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh AAH (pelaku) telah melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak (SPPA).¹⁶

Berdasarkan kasus seperti ini peran penting dari para penegak hukum sangatlah berarti begitupun pentingnya peran orangtua yang harus memberikan pengawasan dan memberikan *sex education* kepada anak bahwa mereka harus

¹⁶ Alija Magribi, "Lakukan Pencabulan Terhadap 3 Anak Dibawah Umur, Remaja di Siantar Ditangkap Polisi", <https://medan.tribunnews.com/2022/08/29/lakukan-pencabulan-terhadap-tig-anak-di-bawah-umur-remaja-di-siantar-ditangkap-polisi>, (Dikutip: 13 Juni 2025, 21.16 WIB)

menjaga kehormatan mereka baik itu laki-laki maupun perempuan. Orang tua juga harus memberikan waktu yang berkualitas kepada anak dan lebih mendekatkan diri kepada anak agar mereka bisa dengan leluasa bercerita apa saja yang mereka alami dalam kehidupan mereka diluar rumah termasuk untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak-anaknya.

Maka dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di Polresta Kota Pematangsiantar yang dimana semakin berkembangnya zaman semakin pula tingginya pengetahuan anak akan hal-hal yang tidak sewajarnya dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana yang telah diterapkan oleh kepolisian kota Pematangsiantar terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana saat ini yang telah

dilakukan oleh kepolisian kota Pematangsiantar terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis: Menambah literatur pengetahuan terkait kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan.
2. Secara Praktis: Memberikan informasi mengenai kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan di kota Pematang Siantar.
3. Secara Sosial: Menyadarkan masyarakat akan dampak negatif dan konsekuensi hukum dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi penegak hukum dan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan suatu pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran di perpustakaan Universitas Medan Area serta diluar Universitas Medan Area belum ada ditemukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini, akan tetapi ada beberapa penelitian skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Putra Agung Martadinata Panjaitan, Npm. 181010721, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan judul “Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Minas”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pelaku pencabulan

yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah hukum Polsek Minas?

- b. Apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah hukum Polsek Minas?

2. Satria Yudha, Npm. 2019F1A111, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi di Polresta Mataram)”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah hukum Polresta Mataram?
- b. Apa sajakah kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Wilayah hukum Polresta Mataram?

3. Hartyan Romanda, Npm. 0671010086, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan Anak (Studi Kasus di Wilayah Polres Surabaya Selatan”.

Permasalahan yang dibahas:

- a. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku pencabulan anak yang dilakukan oleh anak di Wilayah Polres Surabaya Selatan?
- b. Apa upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan anak oleh Kepolisian Resort Surabaya Selatan?

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas dapat disimpulkan belum ada penelitian yang membahas tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta kota Pematangsiantar. Sehingga keaslian penelitian ini dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian daripada penegakan hukum juga dapat di tinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu :

1. Berdasarkan sudut Subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum seperti siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁷
2. Berdasarkan sudut Objeknya, yaitu diartikan dari segi hukumnya, maka

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", *Penegakan Hukum* 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hal. 1

dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum dapat dikaitkan dengan kata “*law enforcement*”, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas atau dalam arti materil dapat diistilahkan dengan penegakan keadilan.

Dengan adanya uraian diatas terkait arti dari penegakan hukum maka dapat diartikan dengan maksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁸

Arti penegakan hukum menurut para ahli, yaitu:

1. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.
2. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹⁸ *Ibid.* Hal. 2

hidup.¹⁹

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya ataupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.²⁰

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Definisi Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif diatas dikenal dengan nama

¹⁹ Dian Dwi Jayanti, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt-65267b7a44d49/>, (Dikutip: 14 Juni 2025, 21.13 WIB)

²⁰ Universitas Medan Area, <https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/846/5/131803030>, (Dikutip: 13 Juni 2025, 11.00 WIB)

ius puniendi. Hukum pidana secara luas tidak sebatas pada aturan yang dilanggar, tetapi juga melihat mengapa aturan tersebut dilanggar, bagaimana tindakan untuk mencegah aturan tersebut ditentang dan mengkaji serta membentuk hukum pidana yang ideal (*ius constituendum*). Moeljatno berpendapat bahwa ilmu pidana disebut dengan ilmu peradilan pidana, ada juga ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan norma pidana, meskipun diibaratkan dua sisi mata uang yaitu kriminologi atau victimologi. Kriminologi di definisikan sebagai disiplin yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal. Kriminologi berkaitan dengan hal yang berbentuk perilaku kriminal, penyebab kejahatan, definisi kejahatan dan reaksi sosial terhadap kegiatan kriminal.²¹

Hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan pada pidana serta korban. Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*. Selain itu, *delict* berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offence* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda maka istilah yang digunakan adalah *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* di

²¹ Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Medan: CV Pustaka Prima, 2023), Hal. 8

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hal. 94

terjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah delik atau het *strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh di hukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.²³

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi hukum. Dengan kata lain, tindak pidana merujuk pada segala bentuk pelanggaran hukum yang diatur oleh sistem hukum suatu negara atau wilayah. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perbuatan, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan serius, dan dapat diberikan hukuman sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Menurut Pompe, ada dua macam definisi yaitu yang bersifat Teoritis dan bersifat Perundang-Undangan (hukum positif):

1. Definisi menurut Teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang di adakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut sifat Perundang-Undangan adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Perundang-Undangan di rumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

²³ *Ibid.* Hal. 95

Kemudian R. Tresna memberikan definisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana tersebut adalah:

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumnya didalam undang-undang.

Pengertian sebenarnya dalam artian *feit* itu adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan atau disyaratkan adanya suatu gerakan dari tubuh atau bagian tubuh manusia. Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang melawan, atau melanggar hukum.²⁴

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dijabarkan menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Sebagaimana yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat

²⁴ *Ibid.* Hal. 99

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁵

²⁵ Chant S. R. Ponglabba, “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol. 6, No. 6, (Agustus, 2017), Hal. 32

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
 - b. Dalam bentuk yang diperberat.
 - c. Dalam bentuk ringan
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan Perundang-Undangan.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.²⁶

2.3. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Pelaku Pencabulan

2.3.1 Definisi Pencabulan

Perbuatan cabul (*ontuchtigen handelingen*) adalah perbuatan dengan cara dan wujud apapun, baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun diri sendiri mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual atau sebagai pemenuhan hasrat seksual.²⁷ Perbuatan bersetubuh atau menyetubuhi adalah suatu pengertian perbuatan cabul yang khusus.

Suatu pengertian perbuatan yang berhubungan langsung dengan alat kelamin dua orang yang berlainan jenis dalam rangka pemenuhan hasrat seksual, yang pada kebiasaan dapat membuahkan suatu kehamilan. Perbuatan cabul yang masuk pada tindak pidana kesusilaan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang ITE adalah perbuatan cabul terhadap orang lain.²⁸

Kata asusila yang sering kita dengar adalah moril dan kesopanan (*moral*), kesusilaan (*ethics*), serta kepatutan tindak pidana kesopanan dibentuk untuk

²⁶ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1, (Juni, 2025), Hal. 37-42

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 80

²⁸ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), Hal. 47-48

melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat dan rasa keasusilaan termasuk di dalamnya (*decent*). Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan asusila terhadap anak disebut juga dengan perbuatan cabul.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita dengan menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Beberapa ahli mengemukakan pendapat terkait definisi dari perbuatan cabul, yaitu:

1. Menurut Moeljetno, segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya. Definisi yang diungkapkan lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.
2. Menurut Soesilo, perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Dari definisi diatas dapat kita simpulkan bahwa perbuatan pencabulan adalah suatu perbuatan yang melanggar norma keasusilaan yang sering kali berhubungan dengan nafsu seksual, didalam kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan rusaknya moral yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap keasusilaan ini tidak terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak-

anak dibawah umur.²⁹

Dapat kita lihat bahwa saat ini sering kali terjadi kasus pemerkosaan dan pelecehan seks terhadap anak maupun wanita, khususnya perbuatan cabul yang dimana anak menjadi korban pelepasan nafsu untuk memenuhi kebutuhan seks. Pelaku pemerkosaan tidak harus melakukannya dalam bentuk paksaan akan tetapi bisa juga melalui suatu hubungan harmonis yang di dalamnya terdapat sejumlah manipulasi, sehingga dengan relasi manipulasi dari hubungan antara laki-laki dan perempuan pada umumnya berlandung dibalikslogam “mau sama mau, suka sama suka”. Slogam ini pula yang menjadi alat efektif untuk menepis segala resiko yang muncul atas relasi seksual yang terjadi.³⁰

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencabulan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Perbuatan cabul dengan kekerasan.
2. Perbuatan dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
3. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk.

2.3.2 Definisi Anak

Mengenai seorang anak, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan karena adanya suatu hubungan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan.³¹ Anak juga adalah sebagai anugerah yang diberikan sang pencipta kepada pasangan suami istri yang sudah berkeluarga.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Kasmanto Rinaldi dan Rezky Setiawan, *Efektivitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Masyarakatan*, (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2021), Hal. 42-45

³¹ Paulus dan Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Selaras, 2010), Hal. 11

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “makhluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.

Anak sebagai penerus generasi sepatutnya mendapat perlakuan yang sesuai dengan usianya. Termasuk segala tingkah laku dan perbuatan anak patutnya disikapi sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Respon orang sekitar terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut baik secara mental maupun psikis. Terlebih bahwa masa kanak-kanak merupakan masa pembentukan karakter dari seorang manusia. Akan jadi apa anak tersebut sangat bergantung dari pengalaman hidupnya di masa kanak-kanak. Oleh karena itu, seorang anak hendaknya mendapatkan pembinaan dan perlindungan demi menjamin masa depan dari anak tersebut. Tak terkecuali bagi seorang anak yang harus berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana.³²

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan Undang-Undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat juga bertanggungjawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B

³² *Ibid.* Hal. 84-95

Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³³

Dalam hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia dibawah delapan belas tahun. Pengertian anak menjadi penting, terutama berkaitan dengan adanya batas usia dalam melakukan tindakan kriminal, sehingga jika anak sudah berusia sembilan belas tahun maka ia dapat di pertanggungjawabkan secara pidana.

2.3.3 Anak Sebagai Pelaku Pencabulan

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat dan sangat memprihatinkan, dapat kita lihat kenakalan yang di lakukan oleh remaja tersebut tidak biasa atau tidak seharusnya dilakukan oleh anak remaja karena mengarah pada tindak kriminal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang dapat dilakukan oleh anak adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.³⁴

Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 Rancangan Undang-Undang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang diambil dari

³³ *Ibid.*

³⁴ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 50

Pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya
- b. Seorang laki-laki merabai badan seorang anak perempuan atau seorang wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

Menurut Hart Rossi pelecehan seksual sebagai perbuatan yang melibatkan orang dewasa sebagai pelaku pelecehan, tetapi pelecehan juga bisa terjadi ketika seorang anak digunakan sebagai objek pemuas seksual oleh anak lain yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun yang mengambil alih tugas sementara orang tua. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pencabulan dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku kepada korban yang masih anak-anak.

Namun dalam perkembangannya, ternyata anak-anak tidak hanya dapat sebagai korban melainkan dapat juga sebagai pihak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara menjamin “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan pasal tersebut tentu akan bertentangan dengan fakta yang ada bahwa ternyata anak dapat tereksplorasi secara seksual baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Berdasarkan latar belakang di atas tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut, bagaimana penerapan sanksi pidana jika anak melakukan tindak pidana pencabulan yang akan dilihat dari

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA).³⁵

Secara umum dapat dijelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kejahatan seksual pada anak dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri manusia tersebut. Faktor ini ada pada masing-masing diri manusia tersebut dan hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan seksual meliputi :

- a. Faktor kejiwaan, kondisi kejiwaan atau kesehatan mental seseorang yang tidak normal sehingga seseorang tersebut terdorong untuk melakukan kejahatan.
- b. Faktor biologis, pada kehidupan manusia mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi. Kebutuhan akan seksual pada manusia sangatlah penting untuk dipenuhi kebutuhannya.
- c. Faktor moral, moral merupakan faktor yang penting untuk mencegah timbulnya kejahatan, moral juga bisa dikatakan dengan filter untuk seseorang melakukan setiap tindakan yang akan dilakukannya.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar diri sipelaku,

³⁵ Renna Prisdawati, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1, No. 2, (November, 2020), Hal. 170-171

sebagai berikut :

- a. Faktor sosial-budaya, meningkatnya kasus asusila diakibatkan karena modernisasi dan berkembanglah budaya yang terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.
- b. Faktor ekonomi, keadaan ekonomi yang sangat rendah juga menyebabkan seseorang itu memiliki pendidikan yang rendah, sehingga mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mana akan mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung kepada kehidupan masyarakat, akibatnya terjadinya peningkatan kriminalitas termasuk pemerkosaan.
- c. Faktor media massa, media massa yang merupakan pemberi informasi secara terbuka tentang kehidupan seksual. Pemberitaan yang sering ditampilkan dan didramatisasi umumnya digambarkan tentang kepuasan pelaku. Hal ini dapat membuat orang yang bermental jahat mendapatkan ide untuk melakukan pemerkosaan terhadap orang lain.
- d. Faktor putusan hakim, hakim pada dasarnya sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Memberikan hukuman kepada orang yang bersalah dan memberikan keadilan kepada si korban. Namun, pada banyak kasus yang terjadi hakim malah memberikan putusan yang tidak adil sesuai dengan kejahatan yang diperbuat. Sehingga para pelaku tidak mendapatkan efek jera sehingga orang-orang yang akan melakukannya merasa sanksi yang akan diberikan itu akan mudah dilewati.

Dalam hal ini kita telah mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya.³⁶



³⁶ Roy Syahputra, “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”, Vol.7, No. 3, (Mei, 2018), Hal. 1-5

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penelitian guna untuk menyelesaikan penelitian ini mulai dari bulan Februari-Maret 2025 setelah diadakannya seminar proposal dan perbaikan *outline*. Berikut adalah rincian kegiatan penyelesaian penelitian:

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jadwal (Bulan)																																Keterangan
		Juli 2024				Agus-Sept 2024				Oktober 2024				Nov-Des 2024				Jan-Mei 2025				Juni-Juli 2025				Agustus 2025								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																													
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal					■	■	■	■																									
3	Seminar Proposal									■	■	■	■																					
4	Perbaikan Proposal													■	■	■	■																	
5	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■													
6	Seminar Hasil																					■	■	■	■									
7	Sidang Meja hijau																									■	■	■	■					

3.1.2 Tempat Penelitian

Pada penelitian ini guna untuk memperoleh data yang terkait dalam penelitian, maka penelitian ini dilaksanakan di Polresta Kota Pematangsiantar.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Yuridis Normatif dan hukum Yuridis Empiris atau dapat disebut hukum Normatif Empiris (*applied law research*). Penelitian hukum Yuridis Normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum Yuridis Empiris didasarkan oleh data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui wawancara ataupun dokumentasi.³⁷

3.2.2 Jenis Data

Jenis data ada tiga yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. Data tersier adalah data yang berfungsi sebagai bahan penjelasan untuk data primer dan sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945;
- b. Peraturan Dasar yaitu Batang Tubuh UUD 1945;

³⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Hal. 57

- c. Peraturan Perundang-undangan;
- d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum lainnya.

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan, hasil penelitian, karya tulis dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, dan sebagainya.

Adapun beberapa bahan hukum yang akan dipergunakan peneliti dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Bahan hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :
 - 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
 - 2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b. Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: Skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa, media elektronik, berita dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum sekunder seperti kamus hukum, website dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil

penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan cara kepustakaan dan lapangan. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat para sarjana hukum, bahan-bahan kuliah, dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan studi langsung. Dalam hal ini penulis terjun ke lapangan guna untuk melakukan wawancara kepada pihak kepolisian Polresta Kota Pematangsiantar tentang kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu berupa analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif adalah proses penggalan wawasan yang berguna bagi data yaitu dengan cara wawancara guna untuk mengetahui jawaban daripada pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal ini, analisis Kualitatif diperoleh secara sistematis dan dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, satuan urutan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan mengkategorisasikan, kemudian proses pengorganisasian dan pengelompokkan data.³⁸



³⁸ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), Hal. 280

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah dilaksanakan, maka hal ini penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terkait anak sebagai pelaku tindak pidana Undang-Undang pasal 2 No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan apabila anak melakukan tindak pidana pencabulan sebagaimana dalam ketentuan pada pasal 76E Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), maka dikenakan sanksi pidana pada pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (UUPA) pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Pematangsiantar berupa menyerahkan berkas terkait kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak kepada Kejaksaan Negeri (kejadi) Pematangsiantar untuk dilakukannya proses penanganan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun disamping itu, Kepolisian Pematangsiantar juga melakukan upaya *Restorative Justice* (RJ) demi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi pemerintah dan aparat perlu mengkaji ulang terkait pengaturan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak untuk lebih menekankan sanksi pidana kepada anak sebagai pelaku agar memberikan efek jera bagi yang lainnya dan tidak merugikan pihak korban tindak pidana pencabulan.
2. Bagi pihak Kepolisian Pematangsiantar agar lebih produktif dalam melakukan penyelidikan terkait kasus tindak pidana pencabulan dan pentingnya Kepolisian melakukan edukasi tentang sanksi pidana tindak pidana pencabulan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Asshiddiqie J. (2016). *Penegakan Hukum. Penegakan Hukum 3*. Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi A. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chazawi A., Ferdian A. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Djamil M. N. (2013). *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. Ke-2.
- Efendi J., Ibrahim J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Hamzah A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. (2009). *Peradilan pidana Anak di Indonesia*. Medan: Refika Aditama.
- Marpaung L. (2004). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution S. I., Naldo R. A. C., dan Pasaribu I. (2024). *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Makassar: PT. Nas Media Indonesia
- Paulus dan Hadisuprpto. (2010). *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Rinaldi K., Setiawan R. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila di Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri.
- Soetodjo W. (2006). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sumaryanto A D. (2019). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBRAHA Press.

Wibowo. A. P. S. (2019). *Penerapan Hukum Pidana Dalam Penanganan Bullying di Sekolah*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Zulyadi R., Lubis A. H. (2023). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Medan: CV Pustaka Prima.

JURNAL:

Alhasni M. R., Badu L. W., Nggilu N. M. (2019). "Menakar Peran Kepolisian Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur". *Jurnal Legalitas*. 12 (2).

Andi M., Akub M. S., Mirzani H. A. (2023). "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak Dalam Bentuk Perundungan (*Bullying*)". *Jurnal: Diskursus Islam*. 2 (11).

Annisa F. (2016). "Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice". *ADIL: Jurnal Hukum*. 2 (7).

Azhar A. F., Soponyono E. (2020). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech di Media Sosial*)". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 2 (2).

Nedy M. A. (2024). "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Polres Seluma". *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*. 2 (1).

Panjaitan P. A. J., Eddy T., Sahari A. (2023). "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila". *Jurnal Das Sollen*. 9 (1).

Ponglabba C. S. R. (2017). "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP". *Jurnal: Lex Crimen*. 6 (6).

Prisdawati R. (2020). “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”. *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology*. 1 (2).

Rapika S. (2024). “Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak” *Jurnal Manajemen, Hukum dan Sosial*. 2 (1).

Safitri A. D., Zuhriyah K. (2025). “Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana”. *Jurnal Judiciary*. 14 (1).

Silaen F., Siregar S. A. (2020). “Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana”. *Jurnal Darma Agung*. 28 (1).

Syahputra R. (2018). “Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak”. 7 (3).

KARYA ILMIAH:

Wijaya N. A. (2022). *Peran Kepolisian Dalam Upaya Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak di Kab. Bangkalan (Studi Pada Polres Bangkalan)*. Doctoral dissertation: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

WEBSITE:

Alija Magribi. “Lakukan Pencabulan Terhadap 3 Anak Dibawah Umur, Remaja di Siantar Ditangkap Polisi”, <https://medan.tribunnews.com/2022/08/29/lakukan-pencabulan-terhadap-tig-anak-di-bawah-umur-remaja-di-siantar-ditangkap-polisi>. 13 Juni 2025

Bernadetha Aurelia Oktavira. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-1t5236f79d8e4b4/>. 28 September 2024.

Dian Dwi Jayanti. “Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt-65267b7a44d49/>. 14 Juni 2025.

Reda Manthovani. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-mengharmonisasi-restorative-justice-dalam-ius-constituendum-antar-penegak-hukum-lt-6684ef9454254/?page=all>. 14 Agustus 2025

Sukamto. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/8465/131803030>,
13 Juni 2025.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

WAWANCARA:

Wawancara Dengan Bapak Aipda NewFrans Panjaitan Jabatan Penyidik Pembantu.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan
Kampus II : Jalan Setabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 82263314
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 150/FH/01.10/I/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

24 Januari 2025

Kepada Yth :
Kepala Polresta Kota Pematangsiantar

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Priska Adelina Hia
N I M : 218400246
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polresta Kota Pematangsiantar , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polresta Kota Pematangsiantar)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

1.Lampiran Surat Pengantar Riset



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR PEMATANGSIANTAR
Jl. Sudirman No. 8 Pematangsiantar



SURAT - KETERANGAN
No Pol. : SKET/ 469/III/2025/RESKRIM

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PEMATANGSIANTAR, di Pematangsiantar dengan ini menerangkan bahwa nama :

N a m a PRISKA ADELINA HIA
NIM 218400246
Fakultas Hukum
Bidang Hukum Kepidanaan

Rujukan Surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum Nomor :
150/FH/01 10/II/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permohonan Pengambilan
Data/Riset dan Wawancara.

Dengan ini menerangkan benar bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan
Wawancara untuk kebutuhan memenuhi Tugas Akhir Kuliah. Topik "*Kebijakan Hukum
Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak*".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
seperlunya.

Dikeluarkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 05 Februari 2025

An KAPOLRES PEMATANGSIANTAR POLDA SUMUT
KASAT RESKRIM



SANDI RIZ AKBAR, S.Tr.K, S.I.K, M.H
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 94021065

2. Lampiran Surat Selesai Riset

3. Dokumentasi Wawancara

